

**EKSISTENSI PELAKSANAAN EKSTRADISI  
PELAKU KEJAHATAN NARKOBA  
YANG BERDAMPAK INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

Oleh: Astrid Claudya Kalalo<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek hukum perjanjian ekstradisi menurut aturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaan ekstradisi oleh negara-negara dalam mengadili pelaku kejahatan Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sehingga penulis dapat menyimpulkan, bahwa: 1. Lembaga ekstradisi dapat berfungsi sebagai sarana penegakkan hukum, dalam arti agar supaya para pelaku kejahatan tidak dapat terhindar dari jeratan hukuman walaupun pelaku kejahatan tersebut melarikan diri ke negara lain yang bukan merupakan tempat dimana kejahatan tersebut dilakukan (*locus delicti*). Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan baik secara bilateral maupun secara multilateral merupakan landasan yuridis bagi negara-negara untuk menangkap, menyerahkan, mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, dimana negara-negara yang terikat dalam perjanjian ekstradisi berkewajiban untuk saling menyerahkan para pelaku kejahatan, baik dalam posisi sebagai negara peminta atau pemohon maupun sebagai negara yang dimintakan untuk menyerahkan. 2. Proses dan cara yang akan dilakukan oleh negara-negara yang melakukan perjanjian ekstradisi dalam hal untuk menyerahkan pelaku kejahatan narkotika, haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip atau asas-asas yang berlaku dalam hukum ekstradisi, terutama yang

berkaitan dengan status warga negara, jenis-jenis kejahatan yang dapat dan tidak dapat diekstradisi. Sebab dalam ketentuan proses ekstradisi tidak ada keharusan dari negara untuk menyerahkan warga negaranya sendiri terkecuali ada pertimbangan lain yang berlaku secara reciprositas. Proses permohonan dan cara penyerahan biasanya dilakukan melalui saluran diplomatik diantara negara yang melakukan perjanjian ekstradisi.

**A. PENDAHULUAN**

Sejak kemerdekaan, Hukum Indonesia telah mengatur secara umum tentang perjanjian Internasional, ketiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia, baik UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950 memuat pasal tentang perjanjian Internasional. Namun dinamika perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang demikian pesat tampaknya tidak terlalu memberi dampak bagi perkembangan hukum nasional tentang perjanjian internasional. Hal ini mungkin disebabkan karena hukum perjanjian internasional belum merupakan kebutuhan hukum dalam skala prioritas pembangunan hukum di Indonesia. Pada masa Orde Baru, ditengah-tengah kekuasaan eksekutif yang sangat dominan, nyaris tidak ada persoalan atau perdebatan tentang status serta perjanjian internasional di Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu cara atau upaya bagi negara-negara untuk mencegah termasuk memberantas para pelaku kejahatan seperti diuraikan di atas adalah dengan mengadakan perjanjian Ekstradisi atau perjanjian untuk saling melakukan penyerahan para pelaku kejahatan, karena para pelaku kejahatan itu bisa terdiri dari individu-individu dari berbagai bangsa dan kewarganegaraan. Hal yang dapat

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Ronald J. Mawuntu, SH,MH, Dr. Caecillia J.J. Waha,SH,MH, Ronny Luntungan,SH,MH

<sup>2</sup> NIM: 090711122.

<sup>3</sup> Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2010, Hal 7

menimbulkan kesukaran apabila pelaku kejahatan tersebut bermotifkan politik, sebab dalam hal Ekstradisi dikenal asas "*Non Extradition of Politic Criminal*". Dalam hal demikian negara-negara diminta untuk menolak permintaan negara peminta untuk menyerahkan orang yang diminta apabila kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diminta itu dan yang menjadi dasar untuk meminta penyerahan itu oleh negara peminta adalah kejahatan politik.<sup>4</sup>

Perdagangan gelap narkoba merusak pemerintahan, institusi dan kohesi sosial. Pedagang obat terlarang biasanya mencari jalur dimana aturan hukum lemah. Pada gilirannya, kejahatan narkoba memperdalam kerentanan terhadap ketidakstabilan dan pemiskinan.<sup>5</sup> Drug Enforcement Administration AS Regional Far East, Thomas Pasquarello mengatakan peredaran narkotika di kawasan Asia Timur setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan modusnya juga semakin rapi. Indonesia juga menjadi pasar yang sangat potensial dalam perdagangan Narkoba seiring peningkatan pendapatan masyarakat dan maraknya peredaran Narkoba secara illegal.<sup>6</sup> Pejabat urusan Obat Terlarang dan Kriminalitas PBB memperkirakan, melalui Gambia pertahunnya diselundupkan sampai 150 ton kokain. Ini menjadi bukti lainnya, bahwa Afrika Barat dipergunakan sebagai

tempat transit.<sup>7</sup> Perdagangan obat-obat terlarang pun ada hubungannya dengan terorisme, Saint Marten adalah pusat penting bagi perdagangan obat bius internasional. Pulau ini mungkin juga memegang peranan bagi pendanaan terorisme di Timur Tengah dan Afganistan. Demikian tertera di laporan yang dirahasiakan dari Pusat Penelitian Ilmiah dan Dokumentasi.<sup>8</sup> Kemudian timbul pertanyaan bagaimana kerjasama antar negara dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan perdagangan obat-obat terlarang yang telah bebas bergerak ini?

Belakangan ini telah muncul berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional, sebagai akibat dari kemajuan teknologi, komunikasi, dan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan cukup pesat adalah transportasi, yang memungkinkan perjalanan antar negara menjadi semakin mudah dilakukan. Tetapi kemudahan tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh warga negara dan orang-orang yang beritikad baik, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun juga oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia kejahatan misalnya kejahatan narkoba yang jaringannya ada indikasi merupakan jaringan yang bersifat internasional. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*), regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi

---

<sup>4</sup> Eddy Damian, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 1991, hal. 171

<sup>5</sup> Pesan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon di Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Obat dan Perdagangan Gelap (26 Juni 2010) yakni "*Pikirkan Kesehatanm Bukan Narkoba*". Dalam <http://www.unodc.org>. Diakses tanggal 8 November 2012

<sup>6</sup> *Perdagangan Narkoba Internasional Kian Memprihatinkan*. Dalam <http://british-indonesia.blogspot.com>. Diakses tanggal 8 November 2012

---

<sup>7</sup> *Polisi Temukan Dua Ton Kokain di Gambia* (11 Juni 2010). Dalam <http://www.dw-world>. Diakses tanggal 8 November 2012.

<sup>8</sup> Redaksi kabar indonesia . *Pulau Pusat Perdagangan Obat-obat Terlarang* (7 Oktober 2007). Dalam <http://www.kabarindonesia.com>. Diakses tanggal 8 November 2012.

yang canggih, modus operasi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational criminality*). Terjadinya kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional banyak dipengaruhi oleh adanya ketidakadilan sosial, seperti misalnya perbedaan tingkat kemakmuran antara negara-negara maju dengan negara dunia ketiga serta masih adanya pihak-pihak atau individu-individu yang ingin mengeksploitasi masyarakat bangsa lain.<sup>9</sup>

Eksplorasi yang dimaksud diatas dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi yang penting untuk mendapat perhatian khusus disini adalah eksploitasi melalui perdagangan gelap narkoba dan obat-obatan terlarang untuk disalah gunakan. Peperangan terhadap perdagangan gelap narkoba telah lama menjadi agenda utama bagi masyarakat internasional untuk diberantas, tetapi yang terjadi kemudian adalah peperangan tersebut tidak pernah tuntas sehingga akan selalu ada pihak yang membuka dan menemukan jalur baru sehingga menimbulkan akibat yang sama bahayanya. Kenyataan seperti yang terjadi ini merupakan perkembangan terburuk dari pemanfaatan obat-obat bius yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan medis dan kesehatan.<sup>10</sup> Hal yang perlu dicermati dari kemunculan berbagai jenis kejahatan tersebut adalah sifat dari kejahatan itu sendiri yang tidak mengenal batas wilayah negara. Oleh karena itu setiap negara harus menyadari betapa

pentingnya batas-batas wilayahnya, serta kedaulatannya yang harus dihormati oleh negara lain. Sehingga apa yang terjadi di negaranya pada dasarnya merupakan kewenangannya, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran batas-batas wilayah.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum perjanjian ekstradisi menurut aturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan ekstradisi oleh negara-negara dalam mengadili pelaku kejahatan Narkotika?

## C. Metode Penelitian

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Penelitian Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya: perbandingan antara pendapat para pakar-pakar Hukum Internasional.

Metode-metode penelitian tersebut kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut:

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi

<sup>9</sup> Budiarto, M. SH., *Ekstradisi dalam Hukum Nasional. Ghalia Indonesia*. Jakarta, 1981, hal. 12.

<sup>10</sup> Syekhu. *PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL ATAS DELIK IUREGENTIUM (Studi Kasus Seorang Warga Negara Kolombia yang Diekstradisi ke Amerika Serikat)*. Dalam <http://jaringskripsi.wordpress.com>. Diakses tanggal 8 November 2012.

suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi)

Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu untuk mendukung pembahasan skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Aspek Hukum Perjanjian Ekstradisi Menurut Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku

Dewasa ini hampir setiap perjanjian Ekstradisi terdapat ketentuan yang mengatur tentang penyerahan warga negara (*Extradition of Nationals*). Pada umumnya negara yang diminta diperkenankan untuk menolak permintaan ekstradisi negara peminta apabila si pelaku kejahatan sebagai orang yang diminta oleh negara peminta, ternyata adalah warga negaranya sendiri. Jadi kewarganegaraan orang yang diminta juga merupakan salah satu faktor yang turut menentukan diterima atau ditolaknya permintaan ekstradisi negara peminta. Apakah si pelaku kejahatan berkewarganegaraan dari negara peminta, ataukah tidak.

Mengenai kewarganegaraan orang yang diminta atau si pelaku kejahatan, terdapat 5 (lima) kemungkinan :

1. Orang yang diminta adalah warga negara dari negara peminta;
2. Bukan warga negara peminta;
3. Mempunyai Dwi kewarganegaraan;
4. Tidak memiliki kewarganegaraan, dan
5. Warga negara dari negara ketiga.<sup>11</sup>

Dalam sejarah mengenal Ekstradisi, Amerika Serikat pernah menolak permintaan Ekstradisi Perancis berdasarkan alasan bahwa si pelaku kejahatan yang diminta penyerahannya oleh Perancis

adalah warga negara Amerika Serikat, yaitu dalam kasus Nedecker (Nedecker Case). Penolakan tersebut berdasarkan pada pasal 5 Perjanjian Ekstradisi Perancis 6 Januari 1909, dimana kedua pihak tidak berkewajiban untuk menyerahkan warga negaranya masing-masing.

Sebagai dasar pertimbangan untuk tidak menyerahkan warga negara adalah karena antara negara dan warga negaranya, maka negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Penyerahan warga negaranya sendiri kepada negara lain dipandang sebagai tindakan yang tidak diberikan perlindungan. Demikian pula halnya yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kasus yang terjadi pada awal tahun 1995 yang lebih dikenal dengan kasus Gina yang melibatkan tersangka pelaku kejahatan yang bernama Oki yang melakukan kejahatannya di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat, sehingga pemerintah Amerika memintakan penyerahan dari pihak Indonesia, namun karena belum adanya perjanjian ekstradisi antara pihak Amerika Serikat dan Indonesia maka permintaan penyerahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Indonesia. Oleh sebab itu status kewarganegaraan juga adalah sangat penting dalam permasalahan Ekstradisi. Yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah kewarganegaraannya pada waktu kejahatan dilakukan. Apabila pada waktu kejahatan dilakukan si pelaku kejahatan itu berkewarganegaraan asing (warga negara dari negara peminta atau negara ketiga), dia tidak dapat menarik keuntungan dari kewarganegaraannya. Jika yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah kewarganegaraan pada waktu kejahatan dilakukan, dimana pada waktu itu ia bukan warga negara dari yang diminta, maka dia tidak dapat menarik keuntungan dari perubahan kewarganegaraan tersebut.

Sebaliknya apabila pada waktu kejahatan dilakukan si pelaku kejahatan itu

<sup>11</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Mandar Maju Bandung, 1990, hal. 102.

baru saja atau belum berapa lama memperoleh kewarganegaraan dari negara yang diminta dimana sebelumnya ia berkewarganegaraan asing, maka orang yang diminta itu akan dapat menarik keuntungan. Dia dapat mengajukan pembelaan bahwa pada waktu kejahatan dilakukan dia adalah warga negara dari negara yang diminta. Oleh karena itu penyerahan tidak dapat dilakukan.

Tampaknya sangat tidak adil jika orang yang baru saja memperoleh kewarganegaraan diberikan perlindungan dengan menolak permintaan ekstradisi. Untuk menghindari perselisihan mengenai kewarganegaraan sebaiknya di dalam perundang-undangan tentang ekstradisi dicantumkan ketentuan yang menegaskan tentang kewarganegaraan pada saat mana, apakah kewarganegaraan pada waktu kejahatan penyerahan. Dengan demikian niat baik suatu negara yang telah memberikan kewarganegaraan kepada orang asing tidak akan salah digunakan oleh orang tersebut. Dan dengan jelasnya status kewarganegaraan seseorang yang melakukan kejahatan yang sifatnya internasional akan dapat mempermudah usaha penanggulangannya.

Pada umumnya, negara-negara mengatur tentang pernyataan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional didalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Misalnya, Indonesia yang persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, selama hampir 40 tahun, pengaturannya masih dalam bentuk surat Presiden R.I Nomor: 2826/HK/1960 dan baru mulai tanggal 23 Oktober 2000 diatur dalam bentuk Undang-undang, yaitu UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Iwayan Parthiana, *Perjanjian Internasional bagian 1*, CV.Mandar Maju, Bandung 2002, Hal 148

Saat ini hubungan-hubungan yang terjadi antar negara sudah semakin meningkat dan semakin kompleks, baik dalam bidang perdagangan dan ekonomi maupun bidang-bidang lain sehingga meningkatkan juga aktivitas manusia. Oleh sebab itu suatu usaha untuk mencegah hal-hal yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan yang bersifat internasional dirasakan sangat diperlukan dalam hal ini, hal yang berkaitan dengan masalah ekstradisi. Kemudian untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam upaya memberantas kejahatan yang makin meningkat sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat dirasakan perlu adanya kerjasama antara negara-negara dengan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional, baik secara bilateral maupun multilateral dan khususnya juga perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan ekstradisi.

Berdasarkan kajian teoritis yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa istilah ekstradisi menunjuk kepada proses dimana berdasarkan perjanjian atau dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaan seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompeten untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana tersebut.

## **B. Pelaksanaan Ekstradisi oleh Negara-Negara Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Narkotika**

Kejahatan narkotika dan bahan psikotropika dalam segala bentuknya termasuk lalulintas perdagangan gelap merupakan salah satu kejahatan internasional, dan karenanya bukan hanya merupakan masalah nasional negara-negara yang bersangkutan. Perkembangan kejahatan-kejahatan internasional

dimaksud sudah diantisipasi dan diakui oleh secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa didalam kongres PBB tentang “*The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders*”, 1990 di Havana, Cuba. Dalam salah satu rekomendasi dibawah judul “*Recomendation on international cooperation for crime prevention and criminal justice in the context of development*”, antara lain ditegaskan bahwa negara-negara anggota PBB hendaknya meningkatkan intensitas perjuangan terhadap kejahatan-kejahatan internasional. Didalam kongres PBB tersebut juga ditegaskan harapan agar negara-negara peserta melengkapi dan mengembangkan hukum pidana internasional dan secara penuh melaksanakan semua perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang ini.<sup>13</sup>

Perkembangan kejahatan di bidang narkotika pasca masa kemerdekaan cenderung semaking meningkat dari tahun ke tahun, sehingga instrumen hukum yang mengatur tindak pidana narkotika warisan Belanda dirasakan sudah ketinggalan jaman. Karena itu, pada tahun 1976 pemerintah menetapkan UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahannya. Kemudian, menyusul diberlakukan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Aspek kelembagaan yang dibangun untuk penegakan hukum (*law enforcement*) penyalahgunaan narkotika didasarkan pada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 dengan membentuk satu badan khusus yang disebut Badan Koordinasi Pelaksana (BaKoLak) untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan (pencegahan maupun penindakan) masalah-masalah keamanan negara.

Perjanjian-perjanjian Ekstradisi baik bilateral maupun multilateral tidak selalu

mudah dan cepat bisa dilakukan. Hal ini kadang kala disebabkan oleh timbulnya jenis-jenis kejahatan baru, terutama kejahatan yang berdimensi internasional atau disebut juga kejahatan transnasional, kini semakin bertambah banyak dan sering terjadi.

Praktek negara sejak masa lalu dalam menangani hal ini sudah terwujud dalam bentuk usaha-usaha untuk melakukan perjanjian ekstradisi, baik yang bersifat bilateral, multilateral ataupun multilateral regional berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun perjanjian ekstradisi yang telah dihasilkan antara lain sebagai berikut :

1. Traktat 1889 antara Argentina, Paraguay, Bolivia dan Venezuela.
2. Traktat 1911 antara Equador, Colombia, Bolivia dan Venezuela.
3. Konvensi negara-negara Amerika Tengah tahun 1934 tentang Ekstradisi.
4. Arab League Extradition Agreement 1952.
5. The Benelux Extradition Convention.
6. The European Extradition Convention 1962.
7. The Ocam Convention, antara Perancis dan koloninya di Afrika, 12 September 1961.
8. The Bilateral Treties of the socialist States of Eastern Europe.
9. Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia 1974, Philipina 1976, Thailand 1978.<sup>14</sup>

Mengenai jenis kejahatan yang sifatnya transnasional sebagaimana yang telah diutarakan di atas, ada yang belum sempat diatur dengan hukum pidana nasional negara-negara namun kejahatan tersebut sudah muncul atau terjadi dalam level internasional. Hal ini nampak sebagai masalah masyarakat internasional dan oleh karena itu pengaturannya pun lebih dahulu diatur dalam Konvensi Internasional. Sebagai contoh : dahulu sekitar tahun 1960

<sup>13</sup> Romli Atmasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Krimonologi, *Op.Cit*, Hal 30

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 147

sampai tahun 1970 banyak terjadi kejahatan penerbangan seperti pembajakan pesawat udara, teror terhadap pesawat terbang dan penumpangnya. Kini masalah kejahatan penerbangan ini telah diatur dalam Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971.<sup>15</sup>

Selanjutnya negara-negara yang telah meratifikasinya, kemudian menjabarkan dalam undang-undang pidana nasionalnya masing-masing. Indonesia setelah meratifikasi ketiga konvensi ini dan mengundakannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 (LNRI Nomor 18 Tahun 1976), selanjutnya mengubah dan menambah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal-pasal tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan. Konvensi lain yang berkenaan dengan kejahatan transnasional ini, adalah Konvensi tunggal tentang Narkotika (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) yang telah mengalami perubahan dengan suatu Protocol pada tahun 1972.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dan mengundangkannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 (LNRI Nomor 36 Tahun 1976). Bersamaan dengan itu telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (LNRI Nomor 37 Tahun 1976) yang mengancam dengan hukuman pidana terhadap pelanggaran atas undang-undang ini. Konvensi lain yang lebih muda umurnya adalah *Convention Psychotropic Substances, 1971* (Konvensi tentang Obat Bius 1971) dan yang terakhir serta belum berlaku adalah *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi

PBB tentang Lalu Lintas Gelap Narkotika dan Obat Bius, 1988). Kedua Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia. Pada masa-masa yang akan datang pasti akan muncul lagi Konvensi-konvensi yang berkenaan dengan kejahatan transnasional jenis lainnya.

Dari sekian banyak Konvensi seperti telah dikemukakan di atas, satu kecenderungan yang sama atau serupa yang tampak adalah tentang pengaturan masalah ekstradisi. Tegasnya, dalam setiap Konvensi pasti terdapat salah satu atau beberapa pasal yang menegaskan tentang kejahatan yang berkenaan dengan pokok masalah yang diatur dalam Konvensi itu sendiri dapat dijadikan dasar hukum untuk ekstradisi, apabila para pihak yang menjadi peserta konvensi tersebut belum terikat dalam perjanjian ekstradisi. Selain daripada itu, konvensi-konvensi itu juga menghimbau negara-negara peserta untuk memasukkan kejahatan seperti ditegaskan dalam konvensi tersebut di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi sebagai salah satu jenis kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan. Misalnya, Pasal 8 Konvensi Den Haag 1970 yang isi dan jiwanya sama dengan pasal 8 Konvensi Montreal 1971, secara tegas menyatakan hal ini. sebelumnya, yaitu dalam Konvensi Tokyo 1963, justru Konvensi Tokyo ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi ekstradisi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 16 ayat 2 yang menyatakan : "Without prejudice to the provisions of the proceeding paragraph, nothing in this Convention shall be deemed to create an obligation to gran extradition". Namun, negara-negara peserta kemudian menyadari bahwa hal ini justru menjadi penghambat bagi negara-negara peserta untuk mencegah dan memberantas kejahatan penerbangan. Dalam kedua Konvensi yang belakangan, justru disepakati pengaturan yang sebaliknya. Tampaknya pengaturan seperti inilah yang

<sup>15</sup> I Wayan Parthiana, *Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 2003, hal 167-181

kemudian menjadi berkembang dan diikuti oleh Konvensi-konvensi lain. Tetapi pengaturan seperti kedua Konvensi yang belakangan ini, jauh sebelumnya sudah dapat dijumpai dalam Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokolnya, Jenewa, 1929 (International Convention for the Supression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929), yakni dalam pasal 10. Ketentuan yang isi dan jiwanya sama dapat dijumpai dalam pasal 36 ayat 2 b dari Konvensi tunggal tentang Narkotika. Bahkan Konvensi PBB tentang Lalu Lintas Gelap Narkotika dan Obat Bius 1988, secara lebih tegas lagi mengatur tentang ekstradisi kejahatan ini dalam pasal tersendiri, yakni pasal 6 dari ayat 1 sampai dengan 12.

karakter dan tujuan perjanjian ekstradisi sejak pertengahan abad ke 19 telah sangat maju dan sangat manusiawi di mana tujuan yang bersifat diskriminatif baik atas dasar etnis, ras dan latar belakang politik dalam perjanjian ekstradisi masa lampau telah ditiadakan dan sekaligus dimuat sebagai prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi oleh para negara pihak dalam perjanjian tersebut. Saat ini perkembangan praktik hukum internasional dalam perjanjian ekstradisi mencerminkan satu persepsi yang sama yaitu, bahwa penyerahan seseorang dari suatu negara ke negara tertentu lainnya dapat diwujudkan baik berdasarkan suatu perjanjian atau resiprositas atau berdasarkan suatu "comity" semata-mata.<sup>16</sup> Sekalipun masih banyak negara yang lebih suka melalui suatu perjanjian akan tetapi masih terjadi penyerahan tersebut didasarkan atas asas resiprositas atau "comity" saja. Atas dasar praktik penyerahan tersangka/terdakwa dalam

hubungan internasional tersebut maka tidaklah salah jika dikatakan bahwa, ekstradisi mencerminkan kesamaan kepentingan (*mutual interest*) dan keuntungan yang sama (*mutual benefit*) antara negara yang terlibat dalam penyerahan tersebut serta merefleksikan tingkat intensitas dan kesinambungan hubungan politis antara dua negara atau lebih.

Pertanyaan ini dapat dijawab melalui teori perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (*UN Convention on the Law of the Treaty*) tahun 1969, dan dapat dijawab berdasarkan praktik hubungan internasional. Pertama, berdasarkan prinsip-prinsip umum perjanjian internasional yang berlaku, "pacta sunt servanda"(Pasal 26) dan ketentuan bahwa, suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional (Pasal 27) maka permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi. Namun di dalam praktik hubungan internasional, khususnya di dalam perjanjian ekstradisi bilateral, prinsip-prinsip umum tersebut di atas dapat disimpangi sepanjang penyimpangan tersebut disepakati kedua belah pihak yang terikat ke dalam perjanjian ekstradisi tersebut.

Penyimpangan tersebut dapat diketahui dari ketentuan mengenai "refusal" (penolakan) atau "exception" (kekecualian) di dalam perjanjian ekstradisi.<sup>17</sup> Semakin banyak syarat penolakan suatu permintaan ekstradisi dimuat dalam suatu perjanjian ekstradisi maka semakin sulit perjanjian tersebut dapat diwujudkan secara efektif. Sebagai contoh, di dalam perjanjian

<sup>16</sup> Pengertian istilah, "comity" dalam hukum internasional adalah, "*Courtesy among political entities(as a nation, states, or courts of different jurisdiction) involving esp.mutual recognition of legislative, executive and judicial acts( Black Law Dictionary, 1996,page 110*

<sup>17</sup> Di dalam perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura yg ditandatangani pada 27 April 2007, tidak digunakan kalimat, "refusal" melainkan "exception."

Indonesia dan Singapura tanggal 27 tahun 2007, Pasal 1 menegaskan: "Each Party agrees to extradite to other, ... any person who is found in the territory of the Requested Party and is wanted in the Requesting Party for any prosecution or for the imposition or enforcement of a sentence in respect of an extraditable offence, as described in Article 2 of this Treaty, committed within the jurisdiction of the Requesting Party". Ketentuan tersebut diperkuat Pasal 2 ayat (4) yang menegaskan bahwa, perjanjian ini dapat berlaku surut 15 (lima tahun) sejak perjanjian ekstradisi ini berlaku efektif. Kedua ketentuan tersebut tersurat memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengusut kembali para pelaku kejahatan termasuk korupsi masa lampau. Namun demikian ketentuan yang tampak "menguntungkan" Indonesia tersebut dikesampingkan oleh banyaknya kewajiban masing-masing negara terutama Indonesia untuk dapat melaksanakan perjanjian ini secara efektif. Pertama, di dalam Pasal 4 tentang "Mandatory Exception to Extradition", dimuat sebanyak 9 (sembilan) syarat penolakan yang bersifat wajib terdapat pada ayat (1) dan ayat (2); sedangkan di dalam Pasal 5, tentang, "Discretionary Exception to Extradition", telah dimuat sebanyak, 8 (delapan) syarat penolakan opsional, dengan kekecualian (ayat 2 dan ayat 3). Undang-undang Nomor 8 tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Australia, hanya memuat 5 (lima) syarat penolakan baik yang bersifat "mandatory obligation" maupun yang bersifat "non-mandatory obligation" (Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2). Kekecualian terhadap syarat penolakan yang bersifat wajib terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, yang berbunyi: "Extradition shall not (wajib, pen) be granted under this Treaty in any of the following circumstances: where the extradition of a fugitives is requested for

*the purpose of carrying out a sentence, and it appears that the conviction was obtained in his absence, unless: (i) he had the opportunity of being present at his trial; and (ii) he would, if surrendered, be entitled to be retried in his presence".*

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g, masih dapat dikecualikan, yaitu, jika masih ada jaminan seorang tersangka/terdakwa memperoleh kesempatan untuk hadir di persidangan, dan kedua (baca kalimat, "and", bukan "or") jikapun ybs diserahkan, yang bersangkutan masih berhak (entitled) untuk diadili kembali. Ketentuan tersebut justru bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem (non-bis in idem)* sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 KUHP Indonesia, khususnya bagi pelaku kejahatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemajuan dan "keberuntungan" Indonesia di dalam perjanjian Ekstradisi tersebut adalah diterimanya ketentuan penolakan prinsip nasionalitas dengan bersyarat sebagaimana tampak dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat ((1) huruf c. Kedua ketentuan tersebut merupakan celah hukum bagi Indonesia yang dapat digunakan untuk memulangkan pelaku kejahatan asal warga negara Indonesia.<sup>18</sup> Dalam perjanjian ini, masih ada ketentuan yang menguntungkan Indonesia, yaitu prinsip penolakan menyerahkan warga negara dapat diterobos dengan menetapkan bahwa status kewarganegaraan seseorang di negara yang

---

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa permintaan ekstradisi wajib ditolak jika pelaku kejahatan telah menjadi warga negara Singapura. Akan tetapi ketentuan tsb dikesampingkan di dalam Pasal 5 ayat (3) yang menegaskan bahwa kewarganegaraan pelaku kejahatan ybs ditentukan ketika ybs melakukan kejahatan (tempus delicti) – tempus delicti merupakan tolok ukur waktu penetapan kewarganegaraan seseorang yang dimintakan ekstradisi.

diminta ditetapkan ketika orang yang bersangkutan melakukan kejahatan (*lex tempus delicti*) sehingga kemungkinan untuk meminta penyerahan WNI yang telah berubah menjadi WN Singapura masih dapat dilakukan. Keuntungan kedua bagi Indonesia adalah, ketentuan penolakan dengan alasan kewarganegaraan (nasionalitas) dikesampingkan untuk perkara-perkara terorisme dan perkara suap atau korupsi (Pasal 5 ayat (2)). Keuntungan ketiga, walaupun perjanjian ekstradisi tersebut masih mempertahankan prinsip "*dual criminality*" dengan sistem daftar enumeratif (*enumerative list*) akan tetapi masih dimungkinkan untuk tidak ditafsirkan secara ketat (kaku) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2). Namun demikian, syarat penolakan lainnya yang bersifat wajib (*mandatory obligation*) in casu Pasal 4 dan yang bersifat "*non-mandatory*" (Pasal 5), menghambat pelaksanaan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (3). Perjanjian antara Indonesia dan negara Anggota ASEAN termasuk Singapura di dalam "*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (AMLA)*" yang telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 yang lalu, ternyata juga tidak memberikan keuntungan atau kemanfaatan untuk Indonesia untuk pemulangan aset hasil kejahatan masa lampau kecuali para pelakunya melalui perjanjian ekstradisi. Hal ini disebabkan karena Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (BTBMP) tersebut tidak berlaku surut khususnya untuk permintaan penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan termasuk korupsi BLBI dan kejahatan lainnya. Pasal 22 ayat (3) di bawah judul, "*Assistance in Forfeiture Proceedings*", ditegaskan, "*A request for assistance under this Article shall be made only in respect of*

*orders and judgments that are made after the coming into force of this Treaty*".<sup>19</sup>

Dalam era globalisasi saat ini, pelarian aset hasil kejahatan dan para pelaku kejahatan sangat mungkin terjadi dengan bantuan alat telekomunikasi modern dan sistem sistem online internasional terutama di bidang perbankan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka sistem pencegahan yang bersifat komprehensif dengan dukungan teknologi informasi modern sangat menentukan keberhasilan sistem represif (penindakan) terhadap para pelaku kejahatan. Untuk memperkuat sistem pencegahan komprehensif dimaksud diperlukan perkuatan undang-undang pemberantasan korupsi; undang-undang pencucian uang, dan undang-undang kelembagaan anti korupsi dan anti pencucian uang yang terorganisasi dan terkoordinasi dengan baik. Penetapan Kementerian Hukum dan HAM sebagai "*Central Authority*" merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Untuk tujuan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM harus membentuk suatu task-force yang mewakili unsur kementerian yang relevan dan lembaga penegak hukum serta melibatkan seluruh pakar hukum pidana dan hukum perbankan yang kredibel serta memiliki integritas. Penguatan sisi integritas aparat penegak hukum dan aparat kementerian hukum dan ham turut menentukan keberhasilan proses permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terutama untuk tujuan pengembalian aset hasil kejahatan. Penguatan ini sangat penting mengingat musuh utama negara dalam era globalisasi bukan perorangan atau "*white collar crime*" melainkan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam dunia kejahatan dengan menggunakan legalitas korporasi

<sup>19</sup> UN *Transnational Organized Crime* tahun 2000.

dengan jaringan yang sangat luas, sebagai tempat persembunyian yang sangat aman dan terlindungi.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, perlu diketahui sejauh manakah UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi masih memadai sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) bagi kerjasama bilateral dan mungkin kerjasama regional dengan tujuan untuk memulangkan tersangka, terdakwa atau terpidana dari negara lain ke Indonesia atau sebaliknya?

Perubahan secara signifikan terhadap UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi sampai saat ini belum perlu dilakukan secara menyeluruh karena perkembangan internasional pengaturan tentang ekstradisi dalam praktik di beberapa negara tidak berbeda jauh dengan Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU 1979. Namun demikian masih harus dikaji secara mendalam kemungkinan perubahan-perubahan di dalam ketentuan mengenai prinsip-prinsip dan prosedur ekstradisi yang seharusnya memadai untuk tujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemulangan tersangka/terdakwa/terpidana dari (negara lain) dan ke Indonesia.

Perubahan ketentuan yang sangat penting dalam UU Ekstradisi yang akan datang adalah, pertama, model ekstradisi; apakah akan dianut model ekstradisi yang merujuk kepada sistem hukum, "*Common Law*", di mana proses ekstradisi sungguh merupakan "*judicial process*", atau tetap mengacu kepada sistem hukum "*Civil Law*" di mana proses ekstradisi masih merupakan "*administrative process*". Kedua model ekstradisi tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kekuatan hukum tertentu. Model pertama, mementingkan masalah efisiensi proses ekstradisi dengan memasukkan kepentingan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana sebagai bagian penting dari proses ekstradisi, yaitu dengan menempatkan tersangka/terdakwa/terpidana sebagai

"subjek hukum"; dan negara hanya merupakan fasilitator terhadap proses ekstradisi semata-mata.<sup>20</sup>

Sedangkan model kedua, mementingkan efektivitas proses ekstradisi dengan "mengabaikan" kepentingan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana, yaitu dengan menempatkan tersangka/terdakwa/terpidana sebagai "objek" dari suatu proses ekstradisi. Model pertama, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi berada pada Putusan Pengadilan; sedangkan model kedua, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi adalah, Presiden selaku kepala negara. Secara politis, model pertama memiliki posisi yang lebih menguntungkan suatu negara, dalam arti tidak akan rentan terhadap tekanan politik negara lain; sedangkan model kedua sebaliknya. Dengan lain perkataan, model pertama, sangat relevan dan sejalan dengan perkembangan hukum modern abad 21 terutama perlindungan hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum dan prinsip "*state-sovereignty*". Sedangkan model kedua, sudah tidak sejalan dengan perkembangan hukum modern abad 21 dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana, dan melemahkan supremasi hukum serta penguatan terhadap prinsip "*state sovereignty*".

Perubahan penting kedua yang patut dijadikan bahan pertimbangan dalam perubahan UU Ekstradisi yang akan datang adalah, prinsip selektifikasi dan prioritasasi kasus-kasus pidana untuk mana permintaan ekstradisi dapat disetujui atau tidak dapat disetujui. Menurut hemat penulis, perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi dan khususnya terorisme dan korupsi serta pencucian uang yang sangat

<sup>20</sup> Philip Jessup, *A Modern Law Of Nations*, Penerbit Nuansa, Bandung 2012, Hal 46

pesat dan memiliki daya rusak yang sangat tinggi terhadap perkembangan peradaban dan kesejahteraan manusia, maka perlu dikembangkan model baru ekstradisi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Pertimbangan pengenalan prinsip baru dimaksud agar pemerintah dapat bekerja efisien dan efektif serta memiliki posisi hukum dan posisi tawar yang memadai dalam hubungan internasional. Perubahan penting ketiga, adalah diperlukan mekanisme baru dalam proses penyelesaian permintaan ekstradisi dari negara lain atau ke negara lain, di mana perlu ditegaskan ketentuan mengenai standar operasional yang diberlakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara lembaga terkait dalam proses ekstradisi tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa lembaga ekstradisi dapat berfungsi sebagai sarana penegakkan hukum, dalam arti agar supaya para pelaku kejahatan tidak dapat terhindar dari jeratan hukuman walaupun pelaku kejahatan tersebut melarikan diri ke negara lain yang bukan merupakan tempat dimana kejahatan tersebut dilakukan (*locus delicti*). Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan baik secara bilateral maupun secara multilateral merupakan landasan yuridis bagi negara-negara untuk menangkap, menyerahkan, mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, dimana negara-negara yang terikat dalam perjanjian ekstradisi berkewajiban untuk saling menyerahkan para pelaku kejahatan, baik dalam posisi sebagai negara peminta atau pemohon maupun sebagai negara yang dimintakan untuk menyerahkan.
2. Proses dan cara yang akan dilakukan oleh negara-negara yang melakukan

perjanjian ekstradisi dalam hal untuk menyerahkan pelaku kejahatan narkotika, haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip atau asas-asas yang berlaku dalam hukum ekstradisi, terutama yang berkaitan dengan status warga negara, jenis-jenis kejahatan yang dapat dan tidak dapat diekstradisi. Sebab dalam ketentuan proses ekstradisi tidak ada keharusan dari negara untuk menyerahkan warga negaranya sendiri terkecuali ada pertimbangan lain yang berlaku secara reciprositas. Proses permohonan dan cara penyerahan biasanya dilakukan melalui saluran diplomatik diantara negara yang melakukan perjanjian ekstradisi.

### B. Saran

1. Berhubungan pentingnya lembaga ekstradisi ini dalam upaya menanggulangi kejahatan yang berdampak internasional, dan agar supaya para pelaku kejahatan tidak terhindar dari pelaksanaan hukuman serta untuk terlaksananya penegakkan hukum, maka hendaknya negara-negara unuk dapat menjalin kerjasama dalam bentuk perjanjian ekstradisi, baik yang dilakukan secara bilateral, multilateral maupun multiregional sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang dapat berdampak internasional dapat dieliminir dan untuk terciptanya kepastian hukum. Khususnya Indonesia hendaknya mengadakan perjanjian ekstradisi dengan lebih banyak negara dan saling memberikan informasi dengan sesama anggota Interpol.
2. Prinsip-prinsip dan tatacara pelaksanaan ekstradisi yang menjadi landasan hukum ekstradisi hendaknya dapat diterapkan dengan baik dan benar agar supaya tujuan ekstradisi akan memberikan manfaat nyata bagi negara-negara yang terikat dalam

suatu perjanjian ekstradisi. Namun juga hal yang perlu bagi para pihak yang melakukan proses ekstradisi atas pelaku kejahatan untuk dapat memperhatikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. K., Syahmin., *Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Study Analitis*, Binacipta, Bandung, 1992.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A. Koenoen, PT Pembangunan, Jakarta, 1962.
- Budiarto, M. SH., *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1981.
- Damian, Eddy, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2010
- Edward Conrad Smith and Arnold John Zurcher., *American Politics*, MC New York, 1973.
- I Wayan Parthiana, *Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 2003.
- Iwayan Parthiana, *Perjanjian Internasional bagian 1*, CV.Mandar Maju, Bandung 2002
- Jusuf Suffri., *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Nussbaum Arthur., *A Consise History of the Law of Nation*, Di Indonesia oleh Sam Suhedi, Binacipta, Bandung, 1969.
- Parthiana, I Wayan., *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1983.
- ., *Beberapa Masalah Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1989.
- Philip Jessup, *A Modern Law Of Nations*, Penerbit Nuansa, Bandung 2012
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV.Mandar Maju, Bandung 1995
- Shearer, I. A., *Extradition in International Law*, Manchester, Jilid II, Terjemahan Bambang Iriana, Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Starke, J. G., *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

#### Sumber – sumber lain :

- Combating and Preventing Drug and Substance Abuse by Pratap Parameswaran Senior Officer ASEAN Secretariat. Dalam <http://www.aseansec.org>. diakses tanggal 16 November 2012.
- Pesan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon di Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Obat dan Perdagangan Gelap (26 Juni 2010) yakni “Pikirkan Kesehatanm Bukan Narkoba”. Dalam <http://www.unodc.org>. Diakses tanggal 8 November 2012.
- Perdagangan Narkoba Internasional Kian Memprihatinkan. Dalam <http://british-indonesie.blogspot.com>. Diakses tanggal 8 November 2012.
- Polisi Temukan Dua Ton Kokain di Gambia (11 Juni 2010). Dalam <http://www.dw-world>. Diakses tanggal 8 November 2012.
- UN Transnational Organized Crime tahun 2000.
- Redaksi kabar indonesia . Pulau Pusat Perdagangan Obat-obat Terlarang (7 Oktober 2007). Dalam <http://www.kabarindonesia.com>. Diakses tanggal 8 November 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.